

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LATAR BELAKANG LAHIRNYA NEGARA ISLAM INDONESIA

A. Tinjauan Tentang Proklamator Negara Islam Indonesia

Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo demikian nama Lengkap dari Kartosoewirjo, dilahirkan 7 Januari 1907 di Cepu sebuah kota kecil antara Blora dan Bojonegoro yang menjadi daerah perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Kota Cepu ini menjadi tempat dimana budaya Jawa bagian Timur dan bagian Tengah bertemu dalam satu gariis budaya yang unik.

Ayahnya, yang bernama Kartosoewirjo, bekerja sebagai mantra pada kantor yang mengkoordinasikan para peneual candu di kota kecil Pamotan, dekat Rembang. Pada masa itu mantra candu sederajat dengan jabatan Sekertaris Distrik. Dalam posisi ini lah, ayah Kartosoewirjo mempunyai kedudukan yang cukup penting sebagai seorang pribumi saat itu, menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan garis sejarah anaknya. Kartosoewirjo pun mengikuti tali pengaruh ini hingga pada usia remajanya.

Dengan kedudukan istimewa orang tua nya serta makin mapanya “gerakan pencerahan Indonesia” ketika itu, Kartosoewiryo dibesarkan dan berkembang. Ia

terus dibawah system rasional barat yang mulai dicangkokkan Belanda di tanah jajahan Hindia. ¹

Pada tahun 1911 usia 6 tahun Kartosoewirjo masuk Sekolah Rakyat (Tweede Inlandsche School) di desa Pagotan Rembang, dan empat tahun kemudian, pada tahun 1915, ia pindah ke Hollandsch Inlandsche School (HIS). Selanjutnya ia diterima menjadi siswa Europeesche Lagare School (ELS), sekolah rendah bagi anak – anak Eropa di Bojonegoro dari tahun 1919 dan tamat pada tahun 1923, saat usianya menginjak 18 tahun.

Kartosoewirjo melanjutkan pelajaran di Nederlandsch Indisch Artsen School (NIAS), yaitu sekolah tinggi kedokteran di Surabaya. Di kota itulah ia bertemu HOS. Cokroaminoto, pemimpin Sarikat Islam, yang kemudian menjadi bapak asuh, pembimbing rohani dan mentor politiknya sekaligus. Sejak duduk di tingkat pertama NIAS 1926, Kartosoewirjo telah aktif terjun ke dunia politik. Sehingga ia hanya bertahan sampai tingkat empat, lalu kemudian dikeluarkan karena akibat kegiatan politik yang dilakukannya dalam Liga Pemuda Islam (Jong Islamieten Bond). Adapun pengetahuan agamanya diperoleh dari pergaulannya yang luas dengan para ulama atau ajengan dikala itu. Dapat dikatakan disini pendidikan agama yang ditempuh sebagaimana umumnya para aktivis muslim di zaman revolusi, tidak melalui jenjang pendidikan formal. Melainkan berguru secara privat, menjadi santri

¹ Al Chaidar, *Negara Iskam Indonesia Antara Fitnah dan Realita*, Madani Press, Jakarta, 2008, hlm. 130.

dari ulama – ulama tertentu yang dapat dikunjunginya dalam mas yang tidak dapat ditetapkan. Sekalipun agak sulit menjadi seorang faqih atau ulama dengan system belajar privat, tapi keuntungannya adalah, bahwa seseorang bisa mendapatkan berbagai pengetahuan *Ad-Dien*² dari ulama – ulama yang tentu saja memiliki keahlian dan keunggulan yang berbeda – beda. Di atas semua itu, sesungguhnya Allah menganugrahi ilmu dan hikmah kepada siapa yang ia kehendaki.³

Melalui organisasi Jong Islmieteb Bond inilah kemudian membawa dia menjadi salah satu pelaku sejarah gerakan pemuda yang sangat terkenal, “Sumpah Pemuda”. Selain bertugas sebagai Sekretaris umum PSIHT (Patij Syarikat Islam Hindia Timur), Kartosoewirjo pun bekerja sebagai wartawan di Koran harian Fadjar Asia. Semula ia sebagai korektor kemudian diangkat menjadi reporter. Pada tahun 1929, dalam usianya yang relatif muda sekitar 22 tahun, Kartosoewirjo telah menjadi redaktur harian harian Fadjar Asia. Dalam kapasitas sebagai redaktur, mulailah ia menerbitkan berbagai artikel yang isinya banyak sekali kritikan – kritikan, baik kepada penguasa Pribumi maupun penjajah Belanda.

2 Oleh Syekh Abul Ala Al Maududi kata Dien, digunakan untuk beberapa makna, makna pertama adalah kedaulatan, kekuasaan, kerajaan, kekaisaran. Makna yang kedua adalah lawannya, yaitu ketundukan, kepatuhan, pengabdian dan pelayanan, sedangkan Makna yang ketiga ialah mempertimbangkan menghakimi, ,meberi paha atau hukuman atas suatu perbuatan.

3 Irfan S. Awwas, *Jejak Jihad S.M. Kartosoewirjo*, Uswah, Yogyakarta, 2007, Hlm. 59.

Pada tahun 1943 Jepang berkuasa di Indonesia, Kartosoewirjo kembali aktif dibidang politik, yang sempat terhenti. Dia masuk sebuah organisasi kesejahteraan dari MIAI (Madjlis Islam ‘Alaa Indonesia) di bawah pimpinan Wondoamiseno, sekaligus menjadi Sekretaris dalam Majelis Baitul Mal pada organisasi tersebut. Dalam masa pendudukan Jepang ini dia pun memfungsikan kembali lembaga Suffah yang pernah dibentuknya. Namun kali ini lebih banyak memberikan pendidikan kemiliteran karna saat itu Jepang telah membuka pendidikan militernya.⁴

Pada bulan Agustus 1945 menjelang berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia, Kartosoewirjo yang disertai tentara Hizbullah berada di Jakarta. Dia juga mengetahui kekalahan Jepang dari sekutu, bahkan dia mempunyai rencana : kinilah saatnya rakyat Indonesia, Khususnya umat Islam, merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah. Sesungguhnya dia telah memproklamasikan kemerdekaan pada bulan Agustus 1945 tetapi proklamasinya ditarik kembali sesudah ada pernyataan kemerdekaan oleh Soekarno dan Hatta. Untuk sementara waktu dia tetap loyal kepada Republik dan menerima dasar “Sekuler” nya.

Situasi yang kacau akibat agresi militer kedua Belanda, apalagi dengan ditanda tanganinya perjanjian Renville antar pemerintah Republik Indonesia dengan pihak Belanda. Dimana perjanjian itu berisi antara lain gencatan senjata dan pengakuan garis demarkasi Van Mook. Sementara pemerintah RI harus mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia, maka menjadi pil pahit bagi RI. Tempat – tempat

⁴ Al Chaidar, *Op. Cit.*, hlm. 132.

penting yang strategis bagi pasukannya di daerah – daerah yang dikuasai pasukan Belanda harus dikosongkan, dan semua pasukan harus di tarik mundur ke Jawa Tengah. Karena persetujuan ini, tentara RI resmi dalam Jawa Barat, Divisi Siliwangi, mematuhi ketentuan – ketentuannya. Soekarno menyebut “mundurnya” TNI ini dengan memakai istilah Islam “Hijrah”. Dengan sebutan ini dia menipu jutaan rakyat Muslim.⁵

Pada tahun 1949 Indonesia mengalami suatu perubahan politik besa – besaran. Pada saat Jawa Barat mengalami kekosongan kekuasaan maka ketika itu terjadilah sebuah Proklamasi Negara Islam di Nusantara, sebuah negeri al – Jumhuriyah Indonesia Indonesia yang kelak kemudian dikenal sebagai ad – Daulatul Islamiyah, atau Darul Islam, atau Negara Islam Indonesia yang lebih dikenal masyarakat dengan DI/TII. DI/TII di dalam sejarah Indonesia sering disebut para pengamat yang fobi dengan Negara Islam sebagai “Islam muncul dalam wajah yang tegang”. Bahkan peristiwa ini di manipulasi sebagai sebuah “pemberontakan”. Kalau peristiwa ini disebut sebagai sebuah “pemberontakan” maka ia bukanlah pemberontakan biasa. Ia merupakan sebuah perjuangan suci anti – kezaliman yang terbesar di dunia di awal abad ke 20 ini. “Pemberontakan” bersenjata yang sempat menguras habis logistik angkatan perang Republik Indonesia ini bukanlah pemberontakan kecil, bukan pula pemberontakan yang bersifat regional, bukan, “pemberontakan” yang muncul karena sakit hati atau

⁵ *Ibid.*, hlm. 133.

kekecewaan politik lainnya, melainkan karena sebuah “cita – cita”, sebuah “mimpi” yang diilhami oleh ajaran – ajaran Islam yang lurus.⁶

B. Tinjauan Tentang Latar Belakang Lahirnya Negara Islam Indonesia

Pada tanggal 25 Maret 1947 diselenggarakan perjanjian Linggar Jati (territorial di Kabupaten Kuningan, Cirebon). Dalam Konferensi ini, Indonesia diwakili oleh Sutan Sjahrir, sedangkan pihak Belanda diwakili oleh Prof. Schermer Horn. Perundingan Linggar Jati ini menghasilkan keputusan – keputusan sebagai berikut :

1. Pengakuan Status *de facto* Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Madura, dan Sumatra oleh Belanda.
2. Pembentukan Negara Federal yang dinamakan Republik Indonesia Serikat (RIS), yang wilayahnya mencakup bekas Hindia – Belanda.
3. Pembentukan Uni Indonesia – Belanda, dan Ratu Juliana sebagai Ketuanya.
4. Pembentukan RIS dan Uni Indonesia – Belanda ini harus selesai sebelum tanggal 1 Januari 1949.

Akibat persetujuan Linggar Jati ini, terlihat dengan jelas kalau wilayah

kekuasaan Republik Indonesia bertambah sempit.⁷

Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirimkan ultimatum yang harus dijawab oleh pemerintah RI dalam waktu 14 hari, isinya :

⁶ *Ibid.*, hlm. 134.

⁷ Irfan S. Awwas, *Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 158.

1. Membentuk pemerintahan bersama.
2. Mengeluarkan mata uang bersama.
3. Pemerintah RI harus mengirim beras ke daerah – daerah yang diduduki tentara Belanda.
4. Menyelenggarakan pengawasan bersama atas impor dan ekspor.

Tak disangka, sekitar bulan Mei 1947, pihak Belanda sudah merencanakan bahwa mereka harus menyerang Republik Indonesia secara langsung. Kalangan Militer Belanda merasa yakin bahwa kota – kota yang dikuasai oleh pihak Republik Indonesia dapat ditaklukkan. Dalam waktu dua pekan. Dan untuk menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia dalam waktu enam bulan. Namun, mereka menyadari juga akan besarnya biaya yang harus mereka tanggung untuk pemeliharaan pasukan bersenjata sekitar 100.000 serdadu di Jawa, yang sebagian besar dari pasukan itu tidak aktif. Bagi mereka, ini merupakan pemborosan keuangan yang serius, yang tidak mungkin dipikul oleh perekonomian negeri Belanda yang hancur akibat Perang Dunia II. Oleh karena itu, untuk mempertahankan pasukan ini, pihak Belanda memerlukan komoditas dari Jawa (khususnya gula) dan Sumatra (khususnya minyak dan karet).⁸

Pada tanggal 21 Juni 1947, Belanda dengan karakter Yahudinya, melanggar persetujuan Linggarjati yang mengakui pemerintah RI di Jawa, Madura, dan Sumatra secara *de facto*. Belanda memang bermaksud tidak akan pernah mematuhi perjanjian itu, mereka hanya menjadikannya sebagai upaya untuk

⁸ Irfan S. Awwas, *Kesaksian Pelaku Sejarah Darul Islam (DI/TII), Op. Cit.*, hlm. 160.

mengulur waktu guna dapat memperkuat kontingen pasukannya. Ketika pasukan tersebut dirasa telah kuat, mereka menyerang kembali daerah – daerah vital yang menjadi sarana perhubungan.

Melihat aksi Belanda yang tidak mematuhi perjanjian Linggarjati, Syahrir bingung dan putus asa. Maka, pada bulan Juli 1947, dia dengan terpaksa dan bercampur malu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri, sebagai akibat dia sebelumnya sangat menyetujui tuntutan Belanda dalam menyelesaikan konflik antara pemerintah RI dengan Belanda, setelah terjadinya Agresi Militer I Belanda pada bulan Juli.

Sementara itu, dalam tubuh Masyumi, S.M. Kartosoewirjo ditetapkan sebagai Wakil Pengurus Besar untuk wilayah Jawa Barat. Ketika pasukan – pasukan Belanda menyerang sampai Garut, Kartosuwirjo melakukan kegiatan partainya di Malangbong. Dari tempat itu, beliau mengoordinasi pasukan – pasukan Hizbullah dan Sabilillah dalam rangka menghadapi serangan – serangan tentara Belanda.

Kerana pengunduran diri Syahrir itu, maka pemerintah pun kosong. Kekuasaan yang kosong itu kemudian diisi oleh Amir Sjarifuddin sebagai Perdana Menteri yang baru. Pemerintah yang baru ini menawarkan kerja sama kepada Masyumi agar mau bersama – sama dalam pemerintahan. Akan tetapi, ajakan itu ditolak sehingga memaksa Amir Sjarifuddin mencari patner baru. Pilihannya pun jatuh kepada politisi PSII yang waktu itu sebenarnya masih bergabung dengan

Masyumi. Beberapa tokoh PSII pun menolak tawaran itu, tetapi ternyata Wondoamiseno (tokoh PSII yang tatkala itu sedang ditahan dalam penjara) menerimanya. Wondoamiseno pun segera dibebaskan dari penjara, dan dia diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri.⁹

Kartosuwiryo menolak tawaran itu bukan semata – mata karena loyalitasnya kepada Masyumi, penolakan itu juga ditimbulkan keinginannya untuk menarik diri dari gelanggang politik pusat yang sudah keruh karena semakin menjadi – jadinya petualangan para politikus Komunis, dan ketidak mampuan Soekarno dalam mengatasi setiap masalah yang ditimbulkan Belanda. Kondisi politik betul – betul tidak menguntungkan Indonesia, yang disebabkan berbagai perjanjian yang diadakan pemerintah RI dengan Belanda.¹⁰

Akhirnya, pada tanggal 3 Juli 1947, Amir Sjarifuddin berhasil menyusun kaabinetnya. Selain Wondoamiseno, Abikusno Tjokrosujoso pun direkrut Amir Sjarifuddin sebagai Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum.

Terbentuknya kabinet itu tidak bisa menjamin semakin membaiknya situasi politik. Bahkan keadaan politik semakin memanas, sementara sebagian badan – badan perjuangan, termasuk prajurit – prajurit dan para perwira TNI tidak sedikit

⁹ *Ibid.*, hlm. 161.

¹⁰ Irfan S. Awwas, *Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 162.

yang berpihak kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) dan golongan – golongan kiri lainnya.¹¹

Akibat berbagai pelanggaran terhadap persetujuan Linggarjati, situasi kian tak terkendali klimaks dari api dalam sekam itu adalah agresi besar – besaran angkatan perang Belanda terhadap Indonesia yang terjadi pada tanggal 20 Juli 1947. Padahal ketika agresi itu terjadi, persetujuan Linggarjati baru berjalan 3 bulan, dan usia dari kabinet Amir Syarifuddin tak lebih dari 17 hari. Penyerangan secara tiba – tiba itu berhasil memukul mundur Tentara Nasional Indonesia (TNI) di berbagai tempat.

Menghadapi aksi Belanda ini, pasukan Republik hanya bisa bergerak mundur dalam kebingungan dan hanya menghancurkan apa yang dapat mereka hancurkan. Sedangkan bagi Belanda, setelah melihat keberhasilan dalam aksi ini menjadikan mereka kian terpacu untuk melanjutkan aksinya. Beberapa orang Belanda, termasuk Van Mook, berkeinginan merebut Yogyakarta dan membentuk suatu pemerintahan Republik yang lebih lunak. Akan tetapi, pihak Amerika dan Inggris yang menjadi sekutunya tidak menyukai aksi polisional tersebut serta menggiring Belanda untuk menghentikan sepenuhnya terhadap Republik.¹²

11 *Ibid.*, hlm. 163.

12 Irfan S. Awwas, *Kesaksian Pelaku Sejarah Darul Islam DI/TII, Op.Cit.*, hlm. 163

Sebagai barter melunaknya serangan Belanda, demi kepentingan politik, Belanda memaksa Amir Syarifuddin untuk berupaya mendekati Masyumi agar mau bergabung dalam kabinetnya. Belanda menginginkan Masyumi bergabung ke dalam pemerintahan karena mereka menyadari potensi perlawanan umat Islam sangat besar. Agar umat Islam dapat dikendalikan dengan mudah, menurut Belanda, Masyumi sebagai wakil dari umat Islam harus ditaklukan lebih dahulu dengan meminta mereka loyal terhadap pemerintah yang berkuasa.

Upaya Perdana Menteri itu berhasil, yang ditandai dengan masuknya wakil – wakil Masyumi kedalam kabinet pada 13 November 1947 dan menduduki jabatan – jabatan sebagai berikut :

1. Mr. Syamsuddin menjadi Wakil Perdana Menteri
2. Mr. Mohammad Roem menjadi Menteri Dalam Negeri
3. K.H. Masykur menjadi Menteri Agama
4. Mr. Kasman Singodimedjo menjadi Menteri Muda Kehakiman.¹³

Dengan masuknya orang – orang ini ke dalam kabinet Amir Syarifuddin terjadilah perpecahan didalam internal dari partai Masyumi sendiri, sehingga terbentuklah partai politik Islam yang baru sebagai saingan dari Masyumi yaitu PSII yang didirikan oleh W. Wondoamiseno dan Arudji Kartawinata, pembentukan PSII umumnya disebabkan oportuniste politik di pihak Wondoamiseno dan Arudji Kartawinata. Dengan tindakan ini mereka memungkinkan pembentukan kabinet baru

13 *Ibid.*, hlm. 164

yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan mereka diberi imblan dua kursi menteri untuk bantuan mereka.¹⁴

Namun pihak Republik tidak pernah merasa kapok untuk melakukan perjanjian dengan pihak Beland. Dengan difasilitasi oleh PBB pada 8 Desember 1947, perundingan antara Belanda dan Indonesia dimulai kembali di kapal perang Amerika Serikat yaitu S.S. Renville sebagai tempat netral karena pihak Indonesia menolak untuk melakukan perjanjian di Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap. Dan yang sangat luar biasa ialah delegasi dari pihak Belanda ialah Kolonel KNIL R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo, disini terlihat keberhasilan politi *Divide et impera* Belanda yang dapat menampilkan seorang pribumi untuk menghadapi bangsanya sendiri.¹⁵

Pada perundingan di kapal Renville itu, Belanda kembali menunjukkan keunggulannya dalam berdiplomasi, dan di lain pihak, Indonesia menunjukkan kelemahannya. Belanda bersikukuh dengan sikap mereka yaitu tidak bersedia mundur ke batas demarkasi sebelum Agresi Militer dan mempertahankan batas demarkasi baru yang dinamakan “Garis Van Mook” setelah Agresi mereka. “Garis Van Mook” itu bagi Belanda merupakan *Dream Line* (garis impian), dengan demikian Belanda

14 C. Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1993, hlm. 73

15 Batara R. Hutagalung, *Serangan Umum 1 Maret 1949*, LKiS, Yogyakarta, 2010, hlm. 283.

memperoleh tambahan wilayah yang sangat besar, baik di Sumatra maupun di Jawa, terutama daerah – daerah yang kaya sumber daya alam, terutama minyak dan hasil pertambangan. Tanggal 17 Januari 1948, selain disepakati adanya gencatan senjata, juga ditandatangani suatu kesepakatan yang kemudian dikenal sebagai “Persetujuan Renville”.¹⁶

Pada dasarnya persetujuan Renville yang difasilitasi PBB pada intinya sama dengan persetujuan Linggarjati yang difasilitasi Inggris, yaitu pengakuan secara *de facto* terhadap Indonesia di Jawa, Madura, dan Sumatra serta pembentukan Negara Indonesia Serikat (RIS). Perjanjian Renville menetapkan wilayah yang masuk Indonesia dan wilayah yang akan menjadi wilayah dari negara federal bentukan Belanda. Batas – batas baru yang ditetapkan persetujuan Renville sangat merugikan pihak Indonesia karena beberapa wilayah di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatra – daerah – daerah yang diserang dan dikuasai Belanda sejak Agresi I dinyatakan sebagai wilayah kekuasaan Belanda. Pihak Indonesia sendiri masih menguasai beberapa *enklave* di dalam wilayah yang dikuasai Belanda.¹⁷

Konsesi yang diberikan Amir Syarifuddin terhadap Belanda menimbulkan kemarahan besar dikalangan pemimpin Indonesia, terutama di tubuh militer. Letnan Jendral Urip Sumoharjo, Kepala Staf Umum TNI, tidak bersedia menerima hasil

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 284.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 288.

persetujuan Renville akhirnya dia mengundurkan diri dari jabatannya. Persetujuan Renville di nilai kalangan militer sangat merugikan posisi Indonesia karena dengan demikian Indonesia kehilangan banyak wilayah, terutama di Sumatra, daerah perkebunan yang sangat subur. Oleh karena itu banyak pihak melontarkan kritik dan tuduhan terhadap Perdana Menteri Amir Syarifuddin.¹⁸

Setahun setelahnya pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda kembali melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian Renville dengan melakukan Agresi Militernya yang ke dua dalam serangan tersebut Belanda mengerahkan seluruh kekuatan untuk mendesak pihak Republik di seluruh lini pertempuran.¹⁹

Dengan dilaksanakannya aksi militer yang kedua ini Belanda tidak hanya merebut kota Yogyakarta namun juga menawan Soekarno, Hatta dan sejumlah besar anggota kabinet Republik. Serangan itu dilancarkan untuk menghancurkan Republik dalam satu operasi kilat dengan tujuan membangun suatu federasi Indonesia secepatnya menurut garis – garis yang telah ditentukan Belanda.²⁰

Sebagai reaksi terhadap realisasi persetujuan Renville yang menuntut TNI meninggalkan daerah – daerah yang selama ini dikuasai dan kemudian mundur ke

18 *Ibid.*, hlm. 293.

19 Tim Lembaga Analisis Informasi. *Kontroversi Serangan Umum 1 Maret 1949*. Media Pressindo, Yogyakarta, 2000, hlm. 19.

20 Cribb, Robert Bridson, *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945 – 1949 : Pergulatan antara Otonomi dan Hegemoni*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1990, hlm. 119

Jawa Tengah, para petinggi Laskar Hizbullah dan Sabilillah, seperti Oni dan S.M. Kartosuwirjo, sepakat mengadakan konferensi besar. Maka terpilihlah Pangwedusan sebagai tempat penyelenggaraan peristiwa bersejarah itu. Pangwedusan termasuk kedalam wilayah kecamatan Cisayong, Tasikmalaya. Konferensi ini yang berlangsung selama dua hari itu di mulai pada 10 Februari 1948, dihadiri tidak kurang dari 160 orang, terdiri dari wakil – wakil partai Masyumi dan dari berbagai organisasi Islam di Jawa Barat, Jakarta, dan Jawa Tenga.²¹

Konferensi Pangwedusan menyepakati berbagai keputusan dan yang terpenting diantaranya sebagai berikut:

1. Membentuk Majelis Islam, sebagai pemimpinnya diangkat S.M. Kartosuwirjo, beliau diberi gelar Imam. Lembaga ini merupakan pemerintahan Islam (sementara) yang menetapkan basis operasionalnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
2. Membentuk organisasi militer Tentara Islam Indonesia (TII) yang basis potensinya dari laskar – laskar Hizbullah dan Sabilillah. Personil dan persenjataan TII terus diperbaiki dan semakin lengkap, terutama setelah pasukan – pasukan Hizbullah dibawah pimpinan Adah Jaelani, H. Zaenal Abidin, Agus Abdullah, dan Danu Muhammad (Cirebon) dan pasukan – pasukan lainnya (dari Bogor dan Banten) bergabung.
3. Disusun pula organisasi Pertahanan Rakyat bernama Pahlawan Darul Islam (PADI)

²¹ Irfan S. Awwas. *Kesaksian Pelaku Sejarah Darul Islam (DI/TII)*, *Op.Cit.*, hlm. 168.

4. Penduduk diperintahkan menyerahkan senjata mereka masing – masing kepada TII, dan rakyat pun memberikan dan menghimpun Infak *fi Sabilillah*, untuk membeli senjata dan alat kelengkapan perang lainnya.
5. R. Oni diangkat sebagai Komandan Resimen TII yang kesatuannya diberi nama Resimen Sunan Rahmat. Untuk menjalankan tugasnya, R. Oni menyusun kesatuannya sebagai berikut:
 - S. Otong (Bandung) sebagai Komandan Batalion I
 - H. Zainul Abidin (Garut) sebagai Komandan Batalion II
 - Nur Lubis sebagai Komandan Batalion III
 - Adah Djaelani (Tasikmalaya) sebagai Komandan Batalion IV

Sepekan setelah selesai konferensi Pangwedusan, R. Oni mendislokasikan pasukannya dan memusatkan pasukannya di Gunung Cupu dan sekitarnya.²²

Melihat perang yang tidak berkesudahan antara TNI dengan Belanda, untuk kedua kalinya pasukan sekutu lewat Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) kembali turut campur. Pada 7 Mei 1949 perundingan antara Indonesi dengan Belanda itu pun mulai digelar atas prakarsa Komisi Tiga Negara (KTN), PBB, untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi selama ini. Pihak Indonesia diwakili oleh Mohammad Roem dan Belanda diwakili oleh Dr. J.H. Van Royen, serta dihadiri oleh Cocharn dari KTN.²³

²² *Ibid.*, hlm. 170.

²³ Irfan S. Awwas, *Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 191.

Perundingan tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan penting, diantaranya seperti disampaikan Van Royen dalam pidatonya :

1. Persetujuan Belanda untuk memulihkan pemerintahan RI di Yogyakarta
2. Belanda segera menghentikan segala kegiatan militernya.
3. Belanda membebaskan kembali semua tawanan politik yang ditahan sejak tanggal 17 Desember 1948
4. Belanda tidak memperluas berdirinya “Negara – Negara boneka” di wilayah Republik RI
5. Belanda akan berusaha mempercepat penyelenggaraan “Konferensi Meja Bundar” untuk mempercepat penyerahan kedaulatan kepada “Negara Indonesia Serikat” sesuai dengan azas – azas persetujuan Renville.

Seuai dihasilkannya kesepakatan melalui pertemuan itu, Cocharn sebagai wakil KTN segera mengucapkan selamat kepada kedua belah pihak.

Dalam rangka akan digelarnya KMB, pada tanggal 24 Juli 1949 membentuk delegasi yang nantinya akan dikirim ke Den Haag untuk menghadiri acara tersebut. Sampai ketika tiba waktunya Mohammad Hatta sebagai ketua delegasi bertolak ke Belanda tanggal 6 Agustus 1949 bersama Mohammad Roem sebagai wakilnya, serta 8 anggota lainnya. Konferensi itu sendiri nantinya akan dilangsungkan mulai tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949.

Sesungguhnya bila keberangkatan Hatta ke Belanda itu dikaitkan dengan keputusan Roem – Royen, maka keberangkatan itu pada hakikatnya bertujuan untuk mengubur Republik Indonesia yang di Proklamasikan pada 17 Agustus

1945. Pasalnya mereka hendak mengganti Republik Indonesia dengan Republik Indonesia Serikat (RIS). Karna itu bisa dikatakan bahwa tanggal 6 Agustus 1949 benar – benar merupakan hari dan tanggal kematian Republik Indonesia sebagai Negara.²⁴

Konferensi yang kelak tercatat sebagai noda hitam sejarah bangsa ini, menolarkan beberapa kesepakatan:

1. Berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), yang terdiri dari 16 negara bagian, termasuk di dalamnya Negara bagian RI (Yogyakarta dan sekitarnya).
2. Nagara Belanda dan RIS terikat dalam lembaga Uni Indonesia – Belanda, dimana Ratu Belanda (Yuliana) sebagai ketuanya. Sedangkan Soekarno hanya sebagai Persiden RIS yang di angkat pada 27 Desember 1949 oleh senat RIS.
3. Dengan lahirnya RIS, maka mulai tanggal 29 Oktober 1949 UUD 1945 tidak berlaku lagi dan digantikan oleh Konsitusi RIS.
4. Tanggal 27 Desember 1949 Mohammad Hatta menerima Kedaulatan RIS dari Ratu Belanda (Yuliana).
5. Segenap pasukan Belanda (KNIL dan KL) harus angkat kaki di kembalikan ke negeri Belanda, sedangkan semua alat militer dan perlengkapan perangnya harus diserahkan kepada Angkatan Perang RIS (APRIS).

24 *Ibid.*, hlm 194.

Dengan ditanda tangannya KMB, yang kemudian di ikuti oleh realisasi sebagai keputusannya, maka Republik Indonesia (yang di proklamirkan 17 Agustus 1945) juga telah berakhir sebagai Negara yang berdaulat. Sadar atau tidak, suka atau tidak, para pemegang kendali pemerintahan kala itu telah melepas kedaulatan Indonesia ke pada penjajah Belanda.²⁵

Peristiwa – peristiwa di atas, baik berupa perjanjian maupun pemberontakan, dengan gamblang mempertontonkan bagaimana Indonesia menukik dengan cepat menuju keruntuhannya. Meski dari sekian peristiwa akhirnya memperburuk keadaan Indonesia, tetapi masih tetap ada usaha untuk mempertahankan negara ini agar tetap berdaulat. Perjuangan – perjuangan itu di pelopori oleh barisan mujahidin Indonesia (NII) baik melalui jalur militer maupun politik. Konferensi Pangwedusan, perang Gunung Cupu, dan perang segitiga adalah contoh usaha sungguh – sungguh yang telah mencapai kemajuan yang sangat besar.

Dengan demikian ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik .menjelang proklamasi Negara Islam Indonesia :

1. Program *Jihad Fi Sabilillah* yang bersumber dari perintah Allah Swt dan Sunnah Rasullulah Saw serta pelaksanaannya di bawah kepemimpinan Imam S.M. Kartosuwirjo.
2. Dalam realisasinya, program *Jihad Fi Sabilillah* Insy Allah senantiasa diridhoi oleh Allah Ta'ala serta dalam perlindungan dan

25 *Ibid.*, hlm. 196.

pertolongannya sehingga wilayah yang berada dibawah pengaruh dan kekuasaan barisan mujahidin kala itu semakin bertambah lebar dan luas. Demikian juga dengan tokoh – tokoh Islam yang semakin banyak dan proaktif melibatkan diri dalam *Jihad Fi Sabilillah* dengan penuh kesadaran dan *Ruhul Jihad* yang tinggi, mereka rela berkorban secara maksimal.

3. Dalam bidang pertahanan dan ketentaraan, personel TII semakin banyak persenjtaannya pun semakin besar dan lengkap. Demikian pula dengan kemampuan mereka di medan pertempuran benar – benar menggembirakan dan meyakinkan.
4. Pemerintah yang terbentuk cukup stabil dan representative. Ditandai oleh terbentuknya pemerintahan (NII) di desa – desa, tingkat kecamatan, dan seterusnya (ke atas) hingga tersusunnya pemerintahan tingkat pusat.
5. Wilayah yang dikuasai oleh NII cukup luas, terutama diwilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah.
6. Kedua wilayah tersebut di atas dikuasai oleh NII sepenuhnya. Hal itu ditandai dengan kepatuhan dan ketaatan penduduknya atas setiap peraturan dan perundang – undangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah pusat NII.
7. NII sudah memiliki Qunun Asasi (Undang – Undang Dasar) sendiri yang di susun pada tanggal 27 Agustus 1948.

Hal – hal di atas merupakan syarat – syarat primer berdirinya Negara yang sudah dimiliki oleh NII menjelang diproklamasikannya. Dengan demikian NII sebagai Negara pada waktu itu, sesungguhnya sudah hadir dalam status *De Facto*.²⁶

Dengan ditanda tangannya KMB tersebut dan di ikuti dengan merealisasikan berbagai keputusannya maka dianggap oleh Pimpinan Pusat Majelis Islam sebagai saat vakum. Artinya keabsahan dan kemurnian kekuasaan pemerintah Republik Indonesia telah sirna. Karenanya, ketika telah dianggap benar – benar tepat proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia pun dikumandangkan pada tangga 12 Syawal 1368 H atau 7 Agustus 1949 M. Proklamasi itu dibacakan oleh S.M. Kartosuwirjo. Kampung Cidugaleun, kecamatan Cigalontang, Singaparna, Tasikmalaya termasuk kaki Gunung Galunggung adalah tempat dan saksi bisu proklamasi yang penuh kesederhaan itu.²⁷

Seusai proklamasi salinan naskah langsung disebar luaskan ke seluruh kota – kota besar di Indonesia, berikut adalah teks proklamasi itu :

BISMILLAHHIRRAHMANNIRRAHIM

Asyhadu allaa ilaaha illallah wa Asyhadu anna Muhammadar rasullulah

²⁶ Irfan S. Awwas, *Kesaksian Pelaku Sejarah Darul Islam (DI/II)*, *Op.Cit.*, hlm. 211

²⁷ *Ibid.*, hlm. 212

Kami ummat Islam Bangsa Indonesia menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia. Maka hukum yang berlaku atas Negara Islam Indonesia itu adalah hukum Islam.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar

Madinah Indonesia, 12 Syawal 1368 H

7 Agustus 1949 M

Atas nama ummat Islam Bangsa Indonesia

Imam Negara Islam Indonesia

Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo.²⁸

Dengan diproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia ini, maka berlaku pula lah konstitusi nya yang di sebut dengan “Qanun Asasi” yang terdiri dari 34 pasal yaitu :

QANUN ASASI

NEGARA ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Inna Fatahna lakafatham mubina

28 Irfan S. Awwas, *Jejak Jihad S.M. Kartosuwiryo, Op.Cit.*, hlm 122.

Muqadimah

Sejak mula pertama umat Islam berjuang baik sejak masa kolonial yang dulu, maupun pada masa pendudukan Jepang hingga zaman Republik Indonesia, sampai pada saat ini salam itu mengandung suatu maksud yang suci menuju suatu arah yang mulia, ialah mencari dan mendapatkan mardhatillah yang merupakan hidup dalam suatu ikatan baru, yakni Negara Islam Indonesia yang merdeka.

Dalam masa Umat Islam melakukan wajib yang suci itu dengan beraneka jalan haluan yang diikuti, maka diketahuinyalah beberapa jembatan yang perlu dilintasi adalah jembatan pendudukan Jepang dan kemerdekaan kebangsaan Indonesia.

Hampir juga kaki umat Islam selesai melalui jembatan emas yang terakhir ini maka badai baru mendampar bahtera umat Islam sehingga keluar dari daerah republik, terlepas dari tanggung jawab pemerintah Republik Indonesia.

Alhamdulillah, pasang dan surutnya air di gelombang samudra tidak sedikitpun mempengaruhi niat suci yang terkandung dalam kalbu Muslimin yang sejati. Di dalam keadaan demikian itu umat Islam bangkit dan bergerak mengangkat senjata melanjutkan revolusi Indonesia. Menghadapi musuh yang senantiasa hanya ingin menjajah belaka.

Dalam masa revolusi yang kedua ini, yang karena sifat dan coraknya merupakan revolusi Islam, keluar dan kedalam, maka umat Islam tidak lupa pula akan wajibnya membangun dan menggalang Negara Islam yang merdeka, suatu kerajaan Allah yang dilahirkan di atas dunia. Ialah syarat dan tempat untuk mencapai keselamatan tiap – tiap manusia dan seluruh umat Islam, dilahir maupun bathin, di dunia hingga di akhirat kelak.

Kiranya dengan tolong dan karunia Ilahi, qanun asasi yang sementara ini menjadi pedoman kita, melalui bakti suci kepada ‘Azza wa Djalla, dapat mewujudkan amal perbuatan yang nyata, dari pada tiap – tiap warga negara di daerah – daerah dimana mulai dilaksanakan hukum Islam ialah hukum Allah dan Sunnatin Nabi.

Mudah – mudahan Allah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta tolong dan karuniannya atas seluruh negara dan Ummat Islam Indonesia sehingga terjamilah keselamatan Ummat dan Negara dari tiap – tiap yang manapun juga. Amin.

“Wa lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna ‘alaihim barokatin min as-samai wal-ardli”. (Q.s. Al-A’rof : 96).

—27 Agustus 1948—

Imam Negara Islam Indonesia

S.M. KARTOSUWIRYO

Bab I

Negara, Hukum, dan Kekuasaan

Pasal 1

1. Negara Islam Indonesia adalah Negara Karunia Allah kepada Bangsa Indonesia
2. Sifat Negara ini Djumhuriah (Republik).
3. Negara menjamin berlakunya syari'at Islam di dalam kalangan kaum muslimin.
4. Negara memberi keleluasaan kepada pemeluk agama lainnya, di dalam melakukan ibadahnya.

Pasal 2

1. Dasar Hukum yang berlaku, di Negara Islam Indonesia adalah Islam.
2. Hukum yang tertinggi adalah Al-Qur'an dan Hadist Shahih

Pasal 3

1. Kekuasaan tertinggi membuat hukum, dalam Negara Islam Indonesia, ialah Majelis Syuro (parlemen)
2. Jika Keadaan memaksa, hak Majelis Syuro boleh beralih kepada Imam dan Dewan Imamah.

Bab II

Majelis Syuro

Pasal 4

1. Majelis Syuro terdiri dari wakil – wakil rakyat, ditambah dengan utusan – utusan golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang- undang.
2. Majelis Syuro bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
3. Sidang Majelis Syuro dianggap sah, jika 2/3 dari pada jumlah anggota hadir.
4. Keputusan Majelis Syuro diambil dengan suara terbanyak.
5. Jika forum (ketentuan) yang tersebut di atas Bab II, Pasal 3 ayat 4 tidak mencukupi, maka sidang Majelis Syuro berikutnya selambat – lambatnya 14 kemudian dari pada sidang tersebut, dan jika sidang Majelis Syuro yang kedua ini pun tidak mencukupi forum di atas harus diadakan lagi sidang Majelis Syuro yang ketiga, yang dianggap sah dengan tidak mengingati jumlah anggota yang hadir.

Pasal 5

Majelis Syuro menetapkan QANUN ASASI dan Garis – garis Besar Haluan Negara.

Bab III

Dewan Syuro

Pasal 6

1. Susunan Dewan Syuro di tetapkan Undang – undang.
2. Dewan Syuro bersidang sedikitnya sekali dalam tiga bulan.
3. Dewan Syuro itu adalah dewan pekerja dari Majelis Syuro dan mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Menjelaskan segala keputusan Majelis Syuro.
 - b. Melakukan segala sesuatu sebagai wakil Majelis Syuro menghadapi Pemerintahan, salain yang berkenaan dengan prinsip.

Pasal 7

Tiap Undang – undang menghendaki persetujuan Dewan Syuro.

Pasal 8

1. Anggota Dewan Syuro berhak mengajukan rencana undang – undang .
2. Jika suatu rencana undang – undang tidak mendapat persetujuan Dewan Syuro maka rencana tidak boleh di ajukan lagi dalam sidang Dewan Syuro itu.
3. Jika rencana itu meskipun di setuju oleh Dewan Syuro tidak di sah kan oleh Imam maka rencana tadi tidak boleh di ajukan lagi dalam sidang Dewan Syuro masa itu.

Pasal 9

1. Dalam hal ikhwal kepentingan yang memakasa, Imam berhak menetapkan Peraturan – peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang – undang.
2. Peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Syuro dalam sidang yang berikut.
3. Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Bab IV

Kekuasaan Pemerintahan Negara

Pasal 10

Imam Negara Islam Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah menurut Qanun Asasi, sepanjang hukum Islam.

Pasal 11

1. Imam memegang kekuasaan membentuk Undang – undang dengan persetujuan Majelis Syuro.
2. Imam menetapkan peraturan Pemerintah, setelah berunding dengan Dewan Imamah untuk menjalankan Undang – undang sebagai mana mestinya.

Pasal 12

1. Imam Negara Islam Indonesia ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam dan taat kepada Allah dan Rasul – Nya.
2. Imam dipilih oleh Majelis Syuro dengan suara paling sedikit 2/3 dari pada seluruh anggota.

3. jika hingga dua kali berturut – turut dilakukan pemilihan itu, dengan tidak mencukupi ketentuan pasal di atas (Bab IV pasal 12 ayat 2) maka keputusan diambil melalui suara terbanyak dalam pemilihan yang ketiga kalinya.

Pasal 13

1. Imam melakukan wajibnya, selama:
 - a. Mencakupi Ba'iatnya
 - b. Tiada hal – hal yang memaksa, sepanjang hukum Islam.
2. Jika Karena sesuatu, Imam berhalangan melakukan kewajibannya, maka Imam menunjuk salah seorang anggota Dewan Imamah sebagai wakil sementara.
3. Di dalam hal – hal yang amat memaksa, maka Dewan Imamah harus secepat mungkin mengadakan sidang untuk memutuskan wakil Imam sementara, dari pada anggota Dewan Imamah.

Pasal 14

Sebelum melakukan wajibnya, Imam menyatakan Bai'atnya di hadapan Majelis Syuro sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim,

Asyhadu an laa ilaaha illallah, wa asyhadu anna Muahammadar Rasulullah. Wallahi, saya menyatakan Bai'at saya, sebagai Imam Negara Islam Indonesia, di hadapan sidang Majelis Syuro ini, dengan Ikhlas dan suci hati dan tidak karena sesuatu di luar kepentingan agama dan negara. Saya sanggup berusaha melakukan kewajiban sebagai Imam Negara Islam Indonesia dengan sebaik – baiknya dan sesempurna – sempurnanya sepanjang ajaran agama Islam bagi kepentingan agama dan negara.

Pasal 15

Imam memegang kekuasaan yang tertinggi atas seluruh Angkatan perang Negara Islam Indonesia.

Pasal 16

Imam atas persetujuan Majelis Syuro menyatakan perang, membuat perdamaian/ perjanjian dengan negara lain.

Pasal 17

Imam menyatakan keadaan bahaya. Syarat – syarat dan akibat bahaya, ditetapkan dengan Undang – undang.

Pasal 18

1. Imam mengangkat Duta dan Konsul
2. Menerima Duta negara lain.

Pasal 19

Imam memberi amnesty, abolisi, grasi dan rehabilitasi.

Pasal 20

Imam memberi gelar, tanda jasa dan lain – lainnya tanda kehormatan.

Bab V

Dewan Fatwa

Pasal 21

1. Dewan Fatwa terdiri dari seorang Mufti besar dan beberapa Mufti lainnya, sebanyak – banyaknya 7 orang.
2. Dewan ini berkewajiban memberikan jawaban atas pertanyaan Imam dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Pengangkatan dan pemberhentian anggota – anggota itu dilakukan oleh Imam.

Bab VI

Dewan Imamah

Pasal 22

1. Dewan Imamah terdiri dari dan kepala – kepala Majelis.
2. Anggota – anggota Dewan Imamah diangkat dan di berhentikan oleh Imam.
3. Tiap – tiap anggota Dewan Imamah bertanggung jawab atas kebaikan berlakunya pekerjaan Majelis, yang diserahkan kepadanya.
4. Dewan Imamah bertanggung jawab kepada Imam dan Majelis Syuro atas kewajiban yang diserahkan kepadanya.

Bab VII

Pembagian Daerah

Pasal 23

Pembagian daerah dalam Negara Islam Indonesia dibentuk menurut undang – undang.

Bab VIII

Keuangan

Pasal 24

1. Anggaran Pendapatan Belanja di tetapkan tiap –tiap tahun dengan undang – undang. Apabila Dewan Syuro tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
2. Pajak dilenyapkan dan diganti dengan Infaq. Segala Infaq untuk kepentingan Negara dan diatur dengan undang – undang.
3. Macam dan mata uang ditetapkan dengan undang – undang.
4. Hal dan keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang – undang.
5. Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang – undang. Hasil pemeriksaan itu diberikan kepada Dewan Syuro.

Bab IX

Kehakiman

Pasal 25

1. Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain –lain badan kehakiman menurut undang – undang.
2. Susunan dan kekuasaan Badan Kehakiman itu diatur dengan undang – undang.

Pasal 26

Syarat – syarat untuk menjadi dan untuk diperhatikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang – undang.

Bab X

Warga Negara

Pasal 27

1. Yang menjadi warga negara ialah orang Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang di sahkan undang – undang sebagai warga negara.
2. Syarat – syarat yang mengenai warga negara ditetapkan dengan undang – undang.

Pasal 28

1. Segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Jabatan – jabatan dan kedudukan yang penting dan bertanggung jawab di dalam pemerintahan baik sipil maupun militer, ditetapkan dengan undang – undang.

Pasal 29

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, melahirkan pikirandang lisan dan pikiran, dan sebagainya ditetapkan dengan undang – undang.

Bab XI

Pertahanan Negara

Pasal 30

1. Tiap – tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam usaha pembelaan negar.
2. Tiap – tiap warga negara yang beragama Islam wajib ikut serta dalam pertahanan negara.
3. Syarat – syarat pembelaan negara diatur dalam undang – undang.

Bab XII

Pendidikan

Pasal 31

1. Tiap – tiap warga negara berhak dan wajib mendapat pengajaran.
2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran yang Islam yang diatur dengan undang – undang.

Bab XIII

Pasal 32

1. Peri kehidupan dan penghidupan rakyat diatur dengan dasar tolong – menolong.
2. Cabang – cabang Produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Bab XIV

Bendera dan Bahasa

Pasal 33

Bendera Negara Islam Indonesia ialah “Merah-Putih-ber-Bulan-Bintang”. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.

Bab VX

Perubahan Qanun Asasi

Pasal 34

1. Untuk mengubah Qanun Asasi harus sekurang – kurangnya $\frac{2}{3}$ dari pada jumlah anggota Majelis Syuro yang hadir.
2. Putusan di ambil dengan persetujuan sekurang – kurangnya, setengah dari pada jumlah anggota Majelis Syuro.

Mekanisme Pemerintahan :

1. Pada umumnya roda pemerintahan N.I.I berjalan menurut dasar yang di tetapkan dalam “Qanun Asasi” dan sesuai dengan pasal 3 Qanun Asasi tadi, sementara belum ada parlemen (Majelis Syuro). Segala undang – undang di

tetapkan Dewan Imamah, dalam bentuk maklumat – maklumat yang ditanda tangani oleh Imam.

2. Berdasarkan maklumat – maklumat Imam tadi, Majelis (kementrian – kementrian) menurut pembagian tugas kewajiban masing – masing, membuat peraturan atau penjelasan untuk memudahkan pelaksanaannya.
3. Juga dasar politik pertahanan N.I.I ditentukan Dewan Imamah.
Anggota – anggota pada waktu pembentukannya ialah:
 1. S.M. Kartosuwiryo, selaku Imam merangkap Kepala Majelis Pertahanan .
 2. Sanusi Partawidjadja, selaku Kepala Majelis dalam Negeri dan Keuangan.
 3. K.h. Gozali Tusi, selaku Kepala Majelis Kehakiman.
 4. Toha Arsjad, selaku Kepala Majelis Penerangan.
 5. Kamran, selaku anggota.
 6. R. Oni, selaku Anggota.